



PUTUSAN
Nomor 3570/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION,

beralamat di *Pacific Century Place* Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 SCBD Lot 10 RT/RW 005/003 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO) Jalan Ciputat Raya Nomor 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, yang diwakili oleh Kim Yong Hyuk, jabatan *Chief of Representative*;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ruston Tambunan, Ak., CA., S.H., M.Si., M.Int.Tax, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PIC-SKK-231103-020, tanggal 3 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9669/PJ/2023, tanggal 30 November 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Cherryan Rushadi, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3570/B/PK/Pjk/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006771.27/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 14 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi Terbanding atas koreksi Objek Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 15 sebesar Rp475.143.034.690,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006771.27/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 14 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00936/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00007/241/17/053/21 tanggal 25 Februari 2021 Masa Pajak Juli 2017, atas nama BUT Posco International Corporation, NPWP 01.988.510.2-053.000, beralamat di *Pacific Century Place* Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 SCBD Lot 10 RT/RW 005/003 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO) Jalan Ciputat Raya Nomor 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	475.143.034.690



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PPh 15 Final yang terutang	1.544.214.863
3	Kredit Pajak:	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	1.544.214.863
5	Sanksi Administrasi:	674.513.052
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	2.218.727.915

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006771.27/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 14 Agustus 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006771.27/2022 /PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 14 Agustus 2023, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3570/B/PK/Pjk/2024



3. 1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00936/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00007/241/17/053/21 tanggal 25 Februari 2021 Masa Pajak Juli 2017, atas nama BUT Posco International Corporation, NPWP 01.988.510.2-053.000, beralamat di *Pacific Century Place* Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 SCBD Lot 10 RT.005/003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO) Jalan Ciputat Raya Nomor 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	475.143.034.690
2	PPh 15 Final yang terutang	1.544.214.863
3	Kredit Pajak	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	1.544.214.863
5	Sanksi Administrasi	674.513.052
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	2.218.727.915



dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 Final Masa Pajak Juli 2017 sebesar Rp475.143.034.690,00, yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum berikut di bawah ini:

Bahwa *in casu* Majelis Hakim Agung sependapat dengan Hakim Liberti Pandiangan, S.E., M.Si., mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*):

Bahwa sengketa antara Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali yaitu mengenai Dasar Pengenaan Pajak (Objek) Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 15 Masa Pajak Juli 2017 sebesar Rp475.143.034.690,00, terhadap Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali, yang ditetapkan Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan pajak dan juga keputusan keberatan;

Bahwa Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali adalah kantor perwakilan Posco International Corporation Korea, sebuah perusahaan Multinasional yang berasal dari Korea Selatan dan melakukan aktivitas bisnis di berbagai negara, termasuk di Indonesia sehingga memerlukan kantor



perwakilan di berbagai negara untuk dapat memahami situasi, kondisi, budaya, bahasa dan lain sebagainya, selain itu, kantor pusat juga memerlukan *liaison officer* di berbagai negara dalam hal pegawai kantor pusat harus mengunjungi negara-negara tersebut, sehingga selama kantor pusat masih berbisnis di Indonesia, maka tetap memerlukan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh kantor perwakilan, berdasarkan keberadaan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan perwakilan Posco International Corporation Korea, perusahaan Multinasional yang merupakan penduduk Korea Selatan, harus ditetapkan keberadaan atau status Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali apakah "sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT)" atau "Tidak sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT)" berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan keberadaan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan perwakilan Posco International Corporation Korea, perusahaan Multinasional yang merupakan penduduk Korea Selatan, berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, penetapan Pajak Penghasilan atas Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan;

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), dan;
- 2) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang ditandatangani pada tanggal 10 November 1988 dan efektif berlaku sejak 1 Januari 1990;

Bahwa sesuai dengan asas hukum yang berlaku yaitu *lex specialis derogate legi generalis*, dengan adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang ditandatangani pada tanggal 10 November 1988 dan efektif berlaku sejak 1 Januari 1990 merupakan *lex specialis* sebagai dasar hukum bagi Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan kantor perwakilan Posco International Corporation Korea, sebuah perusahaan multinasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan penduduk Korea Selatan untuk kepentingan perpajakan di Indonesia, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan selama jangka waktu berlakunya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Republik Korea, diantaranya kewajiban Pajak Penghasilan, sedangkan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan merupakan *lex generalis*;

Bahwa Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan kantor perwakilan Posco International Corporation Korea, perusahaan Multinasional yang merupakan penduduk Korea Selatan, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* dan ketentuan perpajakan yang berlaku maka kewajiban Pajak Penghasilan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali mengikuti Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Republik Korea;

Bahwa dengan keberadaan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan kantor perwakilan Posco International Corporation Korea, perusahaan Multinasional yang merupakan penduduk Korea Selatan, Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali untuk Tahun Pajak 2016 tidak memenuhi ketentuan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Republik Korea;

Bahwa adanya data Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Aplikasi Portal Pertukaran Data Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Portal Direktorat Jenderal Pajak diperoleh data kepabeanan berupa Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nama pemasok Daewoo International Corp./Posco Daewoo Corp., telah melakukan penjualan ke Indonesia pada Tahun 2017 sebesar Rp3.843.870.457.871,00, termasuk sebesar Rp475.143.034.690,00, untuk Masa Pajak Juli 2017, bukan transaksi yang dilakukan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan transaksi oleh Daewoo International Corp./Posco Daewoo Corp./Posco International Corporation Korea kepada perusahaan di Indonesia;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3570/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak adanya pilihan Kantor Perwakilan dalam formulir di atas, daripada tidak mengisi sama sekali maka Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali memilih *Checklist* Bentuk Usaha Tetap (BUT);

Bahwa dengan kekuranglengkapan data/informasi dalam Formulir Perubahan Data Wajib Pajak pada isian huruf C 1 angka 1 yang tidak ada data/informasi mengenai bentuk badan "*Representative Office/Kantor Perwakilan*" yang merupakan bentuk badan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali melainkan yang ada Bentuk Usaha Tetap (BUT), sehingga pemilihan bentuk badan Bentuk Usaha Tetap (BUT) pada formulir harus dilihat realita bentuk badannya yaitu "*Representative Office/Kantor Perwakilan*";

Bahwa atas data Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar menentukan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT), karena masih memerlukan data dan informasi riil lainnya diantaranya mengenai penyebab atau faktor mengapa Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak tersebut;

Bahwa tidak terdapat transaksi berupa jasa *management* antara Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT Petrowidada, melainkan transaksi tersebut antara PT Petrowidada dengan Kantor Pusat Posco International Corporation di Korea;

Bahwa dengan kedudukan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali yang bukan/tidak sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Republik Korea, maka kewajiban Pajak Penghasilan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali mengikuti ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang diantaranya menyatakan: Laba suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT);

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3570/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Republik Korea, Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan kantor perwakilan Posco International Corporation di Korea, perusahaan multinasional yang merupakan penduduk Korea Selatan, tidak mempunyai kewajiban pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15), melainkan kewajiban pajaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang menyatakan: Laba suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT);

Bahwa oleh karenanya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Republik Korea), koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Objek) Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 15 Masa Pajak Juli 2017 sebesar Rp475.143.034.690,00, tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3570/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006771.27/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 14 Agustus 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006771.27/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 14 Agustus 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3570/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3570/B/PK/Pjk/2024